



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

Nomor: 73/HK.03.1-Kpt/18/Prov/II/2018

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, ditetapkan bahwa Komisi Pemilihan Umum melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka;
 - b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, dan telah dilakukannya pengundian nomor urut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung dalam rapat pleno terbuka, maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum dimaksud pada huruf (a) dipandang perlu menetapkan nomor urut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor:62/PK.01-BA/03/Prov/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, yaitu sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung dan Jumlah Kursi	Nomor Urut
1	2	3	4
1	H. Muhammad Ridho Ficardo, S.Pi., M.Si dan Bachtiar Basri, SH., MM	Demokrat: 11 PPP : 4 Gerindra : 10 Total : 25	1
2	Drs. H. Herman Hasanusi, MM dan Ir. Sutono, MM	PDIP : 17	2
3	Ir. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, M.Si, M.Kn. Ph.D	Golkar : 10 PKB : 7 PAN : 8 Total : 25	3
4	Dr. H. Mustafa, dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M. Si	Nasdem : 8 PKS : 8 Hanura : 2 Total : 18	4

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 13 Februari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

NANANG TRENGGONO

Tembusan:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Pimpinan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon;
6. Masing-masing pasangan calon yang bersangkutan;
7. Himpunan Keputusan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

